



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AYUK AIDA, NIK 3509174504820004, Tempat/Tgl.Lahir 05-04-1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan Bisnis, Beralamat Bukit Serpong Mas Blok E.7/26 Rt.002 Rw.007, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dina Aprillia, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Berkantor di Jl. Cendrawasih Gang Coklat Cluster C, Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Tlp 081234512493, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Agustus 2022 Nomor: 466/Pendaft/Pdt/2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. ENIK RISNAWATI**, lahir di Jember, 12-11-1989. Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Penduduk NIK 350915211890003, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3 Manajemen Keuangan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Dr.Sutomo IX / 100 Rt./Rw. 003/024, Lingkungan Kebondalem, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno Rachman, S.H., M.H., Advokat yang berkedudukan dan beralamat kantor di Alamat : Jl. Prambanan, No.86, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2022, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal
5 September 2022 Nomor; 521/Pendaft/Pdt/2022,
sebagai Tergugat I;

- 2. IPPHO DEWATA SANTOSA**, selaku Direktur bertindak untuk dan atas
nama CV IPPHO SANTOSA, Beralamat di Jl. Livi VI
Blok H-7 No. 6, Puspita Loka BSD, RT.003/RW.005.
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Widat, S.H., M.H., Virza
Roy Hizzal, S.H., M.H., Nurul Anifah, S.H., M.H., Dina
Luthfika, S.H., dan Ayuni Marbun, S.H., para Advokat
dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Widad
Thalib & Anifah Law Firm, yang berkedudukan di
BELLEZA BSA, 1st Floor SA1-06, Jl. Letjen Soepeno
Permata Hijau, Kebayoran Lama Jakarta Selatan –
12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jember tanggal 25 Agustus 2022
Nomor; 504/Pendaft/Pdt/2022, sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Para
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor:
74/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah distributor utama CV Ippho Santosa didalam
komunitas yang disebut “Komunitas Kaya” komunitas ini berisikan anggota
resseler/mitra yang melakukan penjualan produk Bernama “BRITISH
PROPOLIS” (Obyek Sengketa) dalam hal ini dijelaskan struktur organisasi
sebagai berikut:

- Pusat:

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai produsen utama yang mengelola stok / gudang;

- Distributor/Glow:

Sebagai pendistribusi barang utama yang didapat dari kantor pusat lalu kepada leader yang mengelola pasar di lingkup utama komunitas;

- Leader/Shine:

Adalah coordinator dari mitra terkait kebutuhan barang yang akan diorderkan kepada distributor utama;

- Mitra:

Adalah sebagai reseller langsung kepada konsumen;

Bahwa Penggugat adalah Distributor Utama "Komunitas Kaya" di dalam bisnis BRITISH PROPOLIS;

2. Bahwa "Komunitas Kaya" adalah komunitas yang dibuat oleh PENGGUGAT guna mengkoordinasi perdagangan/pengadaan Obyek Sengketa (BRITISH PROPOLIS) dan diketahui juga oleh Pusat (TERGUGAT II) sebagai komunitas resmi yang dikelola oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT I adalah salah satu Leader/Shine Komunitas Kaya di dalam pemasaran Produk BRITISH PROPOLIS, semua Leader/Shine dari Komunitas tersebut telah bersepakat dalam wewenanganya PENGGUGAT sebagai distributor utama, dan Pusat hanya melakukan pengiriman kepada Distributor Utama di masing-masing komunitasnya apabila ada konsumen atau mitra/reseller apabila melakukan pemesanan ulang atau RO (Repeat Order) kepada Leader/Shine lalu Leader/Shine seharusnya memesan kepada Distributor Utama/Penggugat;
4. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan RO (Repeat Order) berkali-kali selama menjadi Leader/Shine "Komunitas Kaya" di Bisnis British Propolis (Obyek Sengketa) dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu jika Tergugat RO (Repeat Order) awal bulan maka harus terbayar pada per tanggal 27 dibulan yang sama pada waktu RO (Repeat Order) dan dapat diketahui TERGUGAT I telah melakukan pemesanan ulang dibulan Maret tanggal 7 Maret 2022 dengan jumlah RO (Repeat Order) sebesar Rp.294.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);
5. Bahwa adanya kegiatan perbuatan melawan hukum terhadap manipulasi penjualan produk kami dapat dilihat dari bukti bayar dalam hal ini TERGUGAT I melakukan pembayaran rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
 - b. Tanggal 26 Maret 2022 sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 27 Maret 2022 sebesar Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
- d. Tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp.14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);
- e. Tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- f. Tanggal 07 April 2022 sebesar Rp.6.500.000 (Enam Juta lima Ratus Rupiah);
- g. Tanggal 09 April 2022 sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- h. Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- i. Tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- j. Tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- k. Tanggal 21 April 2022 sebesar Rp.24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Total RO Maret sebesar Rp.170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang seharusnya lunas tgl 27 Maret 2022 dibayar oleh TERGUGAT I sampai tanggal 21 April 2022;

- 6. Bahwa TERGUGAT I masih mempunyai tanggungan bulan Maret sebesar Rp.294.000.000-Rp.170.000.000=Rp.124.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 7. Bahwa TERGUGAT I pada tanggal 21 April 2022 meminta RO (Repeat Order/ Pesanan Ulang) lagi pada Admin dengan alasan persiapan lebaran dan khawatir kantor tutup Produk British Propolis Reguler sebanyak 3000 botol jika diuangkan sebesar Rp.373.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), dan secara MELAWAN HUKUM memanipulasi PENGGUGAT untuk menyerahkan barangnya untuk dilunasi seluruhnya, dan dapat dilihat TERGUGAT I tidak membayar tanggungan bulan Maret lalu dan setelah pengambilan barang tanggal 21 April 2022 yang diambil oleh suami Tergugat I bernama saudara Yusuf di kantor Pengusaha Kaya yang beralamat di Kecamatan Ajung;
- 8. Bahwa pada tanggal 27 Mei TERGUGAT I melakukan pembayaran terakhir sebesar Rp.31.500.000 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada admin Penggugat untuk pembayaran pemesanan sisa bulan Maret 2022 yang pada awalnya Rp 124.000.000,- menjadi Rp. 92.500.000,- sedangkan pesanan RO (Repeat Order) bulan April belum terbayar atau tidak ada pembayaran sama sekali sedangkan pada tanggal 12 Mei TERGUGAT I Memblokir kontak Admin Pengusaha Kaya dan kontak PENGGUGAT dalam hal tersebut TERGUGAT I ada ITIKAD TIDAK BAIK

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembayaran Obyek Sengketa yaitu Produk Brithish Propolis yang telah diambil;

9. Jadi yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I sebesar RP.373.000.000+Rp.124.000.000,--Rp.497.000.000,--Rp.31.500.00,- =Rp.465.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
10. Bahwa Distributor Utama "Pengusaha Kaya" merasa telah dimanipulasi dengan memberikan kepercayaan dan keyakinan untuk konsisten menyelesaikan tanggungan sesuai pasal 1365 KUHPdata dengan aturan yang selama ini sudah berjalan;
11. Bahwa tindakan TERGUGAT I dengan memblokir kontak Distributor Utama "Pengusaha Kaya" (PENGGUGAT) dan Admin Pengusaha Kaya maka secara MELAWAN HUKUM dan sangat merugikan PENGGUGAT juga dianggap perbuatan Curang, Menipu dan ada niat untuk itikat tidak baik sehingga tidak dapat menjalin komunikasi lagi untuk menyelesaikan masalah Pembayaran;
12. Bahwa diketahui pihak TERGUGAT I tetap melakukan jual beli produk BRITISH PROPOLIS tersebut kepada reseller atau konsumen, dalam hal ini pihak TERGUGAT II selaku kantor pusat menyalahi aturannya sendiri, dan memfasilitasi kegiatan TERGUGAT I dikarenakan stok baru hanya didapat dari TERGUGAT II, sehingga Penggugat sebagai Distributor Utama tidak dibayar oleh pihak TERGUGAT I;
13. Bahwa TERGUGAT I benar-benar sudah berbuat manipulatife dengan melakukan RO (Repeat Order) langsung ke Pusat (TERGUGAT II) dimana sampai saat ini TERGUGAT I dapat berjualan atau mengeluarkan barang Produk British Propolis ke Mitra/Konsumen, maka dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara MELAWAN HUKUM melakukan persekongkolan jahat dengan memanipulasi pemesanan dan telah diterima akan tetapi tidak membayar sampai dengan saat ini;
14. Bahwa dalam hal ini akibat dari perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menimbulkan korban-korban lain dan secara Melawan Hukum sangat merugikan, maka seharusnya memeriksa dan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan penghentian seluruh pekerjaannya terutama OBYEK SENGKETA (British Propolis);
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I baik yang berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang sejenisnya akan kami ajukan dikemudian hari;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit Voerbaar bij Voerraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Jember memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan asset yang dimiliki Tergugat I sebagai sita jaminan;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menutup segala kegiatannya dalam perdagangan Produk British Propolis;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk segera membayar tanggungan RO (Repeat Order) sebesar Rp.465.500.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 465.500.000,- (Empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa mobil Merk Toyota Type Avanza dengan Nomor Polisi P 1655 XD dan berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Perum Tegal Besar Permai 1 blok AX 29, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

SUBSIDER:

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Plurium Litis Consorsium:

Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap mengenai Subjek Hukumnya yang harus didudukkan sebagai Pihak Tergugat, misalnya suami TERGUGAT I adalah Pihak yang mengambil barang berupa berupa 3400 botol BP (17 Kardus) dan 100 botol Night Cream, di kemas dalam (1 kardus) yang menjadi satu kesatuan dengan TERGUGAT I namun dalam gugatan ini diabaikan, dan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;

Bahwa oleh karena Subjek Hukum dalam perkara ini tidak lengkap, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan Obscuur Libel:

Bahwa PENGUGAT tidak bisa membedakan apakah perbuatan TERGUGAT I perbuatan melawan hukum (PMH) atau perbuatan cacat cela atau wanprestasi sehingga tidak jelas perbuatan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa TERGUGAT I tidak pernah menggelapkan barang dalam bisnis Britis Propolis (obyek sengketa) karena barang yang di titipkan untuk di jual

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



sampei sekarang masih dalam keadaan baik di simpan di rumah TERGUGAT I karena sewaktu di antar/di kembalikan ke kantor PENGGUGAT tidak di trima atas perintah PENGGUGAT kepada Admin melalui telpon sehingga barang (obyek sengketa) di maksud di bawah kembali dan di simpan dengan baik di kantor TERGUGAT I hingga sekarang di ajukan Gugatan;

1. Bahwa TERGUGAT 1 bergabung dengan distributor British Propolis (obyek sengketa) Komonitas KAYA (Kuat Aktif Yakin Amanah) yang beralamat di Jl. Arjuna 3 Gumuk Segawe Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (sebelah kanan SDN Pancakarya I Ajung sejak bulan Agustus 2019;
2. Bahwa setiap bulanya TERGUGAT I RO (Repead Order) 1000 (seribu) Botol British Propolis dengan pembayaran menyeter setiap ada profit;
3. Pada tanggal 21 April 2022 TERGUGAT I RO (Repead Order) seperti biasa 1000 (seribu) Botol, British Propolis namun pada saat mengambil barangnya British Propolis oleh pihak Distributor di suruh bawa/titip 4500 (empat ribu lima ratus) botol British Propolis untuk di jualkan namun kemudian di ambil lagi oleh pihak Distributor (PENGUGAT) 1000 (seribu) botol dan sisanya yang 3500 (tiga ribu lima ratus) botol TERGUGAT I di minta oleh PENGUGAT di bayar Tunai namun TERGUGAT I tidak mengiyakan/tidak mau dan tetap mau setor bila ada profit sebagaimana yang sudah berjalan selama ini;
4. Bahwa dengan permintaan untuk tetap di bayar tunai TERGUGAT I tetap tidak sanggup, maka barang yang belum sempat terjual oleh TERGUGAT.I akan dikembalikan ke Distributor (PENGUGAT);
5. Pada tanggal 27 Apli 2022, ternyata PENGUGAT menyatakan keluar dari BP. Group (Group bisnis British Propolis) karena di ketahui telah berkhianat dengan menjalankan Produk lain yang bukan kemitraan BP Group sehingga hubungan kemitraan bisnis sebagai Distributor British Propolis sudah terputus;
6. Dengan kejadian sebagaimana tersebut di atas bahwa PENGUGAT sudah tidak ada hubungan dengan bisnis British Propolis maka barang yang di titipkan untuk di jualkan oleh TERGUGAT I pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 jam 13.35 WIB di kembalikan ke kantor PENGUGAT di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung berupa 3400 botol BP (17 Kardus) dan 100 botol Night Cream, di kemas dalam (1 kardus) akan tetapi di tolak oleh PENGUGAT melalui Admin atas perintah PENGUGAT melalui telpon;

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



7. TERGUGAT I mengakui pada bulan Maret 2022 masih mempunyai tanggungan RO (Repead Order) sebesar Rp.294 000 000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) sudah di bayar sebesar Rp. 201 500 000,- (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan di transfer sebanyak 12 (dua belas) kali;
1. Tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp.12 000 000,-(duabelas juta rupiah);
 2. Tanggal 26 Maret 2022 sebesar Rp.10 000 000,-(sepuluh juta rupiah);
 3. Tanggal 27 Maret 2022 sebesar Rp.12 000 000,-(duabelas juta rupiah);
 4. Tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp.14 000 000,-(empat belas juta rupiah);
 5. Tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp.30 000 000,-(tigapuluh juta rupiah);
 6. Tanggal 7 April 2022 sebesar Rp.6 500 000,-(enam juta limaratus ribu rupiah);
 7. Tanggal 9 April 2022 sebesar Rp.18 000 000,-(delapanbelas juta rupiah);
 8. Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp.20 000 000,-(duapuluh juta rupiah);
 9. Tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.13 000 000,-(tigabelas juta rupiah);
 10. Tanggal 20 April 2022 sebesar Rp.10 000 000,-(sepuluh juta rupiah);
 11. Tanggal 21 April 2022 sebesar Rp.24 500 000,-(sepuluh juta rupiah);
 12. Tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp.31.5000 000,-(sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa ada rencana pengiriman barang (Brassic Pro) 475 botol barang belum di kirim tetapi sudah di total sebagai hutang/tanggungan) senilai Rp.49. 875 000 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang masuk dalam hitungan tergugat pada bulan maret 2022 sebesar Rp.294 000 000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah);
9. Bahwa Dana haji milik TERGUGAT I yang di ambil oleh PENGGUGAT dari kantor pusat British Propolis sebesar Rp.20 000 000,-(dua puluh juta rupiah);
10. Dana Umroh yang di setorkan kepada PENGGUGAT yang tidak di akui sehingga TERGUGAT I berangkat Umroh bersama Ibunya harus menjual mobil senilei Rp.17 000 000,- (tujuhbelas juta rupiah) yang di kirim ke PENGGUGAT sebanyak 3 kali masing masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5 000 000,- (lima juta rupiah);

Rp.10 000 000,- (sepuluh juta rupiah);

Rp. 2 000 000,- (dua juta rupiah);

11. Bahwa dengan uraian tersebut di atas RO (Repead Order) pada bulan maret 2022 sudah terbayar sebesar Rp.288 375 000,- (duaratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sisa tanggung TERGUGAT. I secara jelas tinggal sebesar Rp 5 625 000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu);
12. Bahwa TERGUGAT I mblokir telponnya karena Telpon telpon dari pihak PENGUGAT sudah tidak sopan lagi bak preman dengan mengancam ngancam padahal TERGUGAT I mempunyai anak yang masih menyusui akan tetapi TERGUGAT I masih bisa di hubungi kapan saja melalui HP. suami TERGUGAT yang tetap terbuka utk menerima telpon dari siapapun;
13. Semenjak di ketahui PENGUGAT keluar dari BP. Group oleh kantor pusat maka tidaklah salah kalau TERGUGAT 1 berhubungan langsung ke BP. Group pusat demi kelangsungan bisnis di BP Group karena PENGUGAT sudah terputus tidak ada hubungannya lagi dengan bisnis di BP Group; Bahwa berdasarkan uraian jawaban sebagaimana tersebut di atas dalil dalil gugatan PENGUGAT tidak mendasar maka gugatan PENGUGAT harus dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) atau kabur (Obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon dinyatakan terulang kembali eksepsi Tergugat pada Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam Jawaban Pertama tersebut;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT terkecuali terhadap suatu dalil yang kebenarannya diakui sendiri oleh TERGUGAT I;

Berdasarkan pada uraian di atas Jawaban pertama ini, sekiranya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa mohon dalam Gugatan Rekonpensi ini agar dinyatakan bahwa Pihak Tergugat dalam Konpensi adalah sebagai Pihak Penggugat dalam Rekonpensi, dan untuk selanjutnya Para Penggugat Konpensi dinyatakan sebagai Pihak Para Tergugat Rekonpensi;

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mohon dinyatakan dalil Gugatan Rekonsensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana dalil pada eksepsi serta pada konpensi atau pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, sebagai hukum yang syah bahwa PENGUGAT Rekonsensi telah melakukan penyetoran profit RO (Repead Order) pada bulan Maret 2022 sebesar Rp.288.375 000,- (duaratus delapan puluh delapan juta tigaratus tujupuluh lima ribu rupiah) termasuk nilai baranf yang belum terkirim dan dana haji/Umroh yang di ambil TERGUGAT Rekonsensi tanpa seijin Penggugat Rekonsensi dan sisa kurang penyetoran profit hanya sebesar Rp 5 625 000 (lima juta enam ratus duapuluh lima ribu);
3. Menyatakan, bahwa PENGUGAT Rekonsensi telah melakukan perbuatan ber itikat baik, karena tidak ada kesepakatan degan TERGUGAT Rekonsensi tentang pembayaran Profit msks BP. yang belum di jual di kembalikan dan karena pihak TERGUGAT rekonsensi tidak mau menerima maka barang di bawah kembali untuk di simpan di amankan di kantor PENGUGAT rekonsensi, dan tetap siap apabila sewaktu waktu di minta untuk di antarkan oleh TERGUGAT Rekonsensi;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penyimpanan barang berupa 3400 botol BP (17 Kardus) dan 100 botol Night Cream, di kemas dalam (1 kardus) bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT Rekonsensi adalah orang yang berhak atas barang berupa 3400 botol BP (17 Kardus) dan 100 botol Night Cream, di kemas dalam (1 kardus) dan menerima apabila di kembalikan oleh pihak PENGUGAT Rekonsensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara gugatan Rekonsensi ini;

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan isi putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT Rekopensi melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT II:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa sebelum TERGUGAT II mengemukakan dalil-dalil sebagaimana judul tersebut di atas, maka kami terlebih dahulu ingin mengemukakan bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan suatu Gugatan yang sangat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*), dimana ketidakjelasan dan kekaburan tersebut terbukti dengan adanya fakta-fakta dalil-dalil PENGGUGAT, sebagai berikut:

A.1. Gugatan PENGGUGAT Kabur Dan Tidak Jelas Siapa Yang Dijadikan TERGUGAT II Dalam Gugatan, Apakah Badan Hukum Ataukah Perseorangan;

1. Bahwa di dalam Gugatannya halaman 1 dan 2 PENGGUGAT menyatakan mengajukan Gugatan terhadap:

"Enik Risnawati, Alamat di Perum Tegal Besar Permai 1 blok AX 29, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT I;

Ippho Dewata Santosa Direktur CV Ippho Santosa bergerak dibidang Obat Kesehatan, Alamat Jl. Lili VI Blok H-7 nomor 6 Puspita Loka BSD, RT. 003 RW. 005, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan, sebagai

TERGUGAT II".

2. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, PENGGUGAT menyatakan mengajukan Gugatan terhadap Ippho Dewata Santosa Direktur CV Ippho Santosa, sehingga timbul kekaburan siapa yang menjadi TERGUGAT II, apakah

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



Ippho Dewata Santosa selaku perseorangan yang menjabat sebagai Direktur CV Ippho Santosa ataukah CV Ippho Santosa selaku badan hukum;

Quoq non yang dijadikan TERGUGAT II adalah CV Ippho Santosa, seharusnya penulisan di dalam Gugatan dan Surat Kuasa yang dijadikan TERGUGAT II adalah CV Ippho Santosa bukan Ippho Dewata Santosa, dengan penulisan sebagai berikut :

"CV Ippho Santosa, berkedudukan di ... , sebagai

TERGUGAT II".

3. Bahwa yang bisa dijadikan Pihak dalam suatu Gugatan, bisa berupa perseorangan maupun badan hukum. Dalam perkara *a quo* PENGUGAT mengalami kebingungan dalam menentukan siapa yang dijadikan TERGUGAT II, apakah Ippho Dewata Santosa atau CV Ippho Santosa;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 butir 2 ayat 2 *Reglement op de Burgelijke Rechtvoordering* (selanjutnya disebut sebagai "Rv") menyatakan sebagai berikut:

"Jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil".

5. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Kbj tertanggal 23 Juli 2018, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat - Penggugat ada menjelaskan bahwa Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah berbentuk Badan Hukum dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 2966/BH/III tanggal 7 Oktober 1972 yang berkedudukan di Kabanjahe Jalan Veteran No.33 Kabanjahe (Sekolah Dasar Negeri No.040952), berhubung karena Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan Dasar Kecamatan Kabanjahe adalah Badan Hukum, Seharusnya Gugatan Para



Penggugat cukup ditujukan kepada nama badan hukum itu (Pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv), bukan kepada pribadi dari Pengurus badan hukum itu (oknum)";

6. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan PENGUGAT kabur, karena tidak jelas siapa yang dijadikan TERGUGAT II dalam Gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

A.2. Gugatan PENGUGAT Kabur Karena Formulasi Gugatan Dan Objek Gugatan Tidak Jelas;

7. Bahwa *obscuur libel* menurut M. Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam, halaman 448, menyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

8. Bahwa kekaburan Gugatan terlihat dalam penyusunan formulasi gugatan yang tidak jelas dan kabur, serta penentuan Objek Sengketa yang tidak jelas. Yakni di dalam Gugatannya halaman 2 PENGUGAT menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dalam permasalahan ini terdapat unsur mereka melakukan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata dan dapat diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menjadi dasar kami melakukan pelaporan kepolisian untuk selanjutnya setelah perkara ini selesai".

9. Bahwa PENGUGAT disatu sisi menyebutkan gugatan didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang



dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Akan tetapi, PENGGUGAT kemudian menyampaikan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

10. PENGGUGAT mengalami kesulitan dalam mendalilkan dan menentukan apakah ada perbuatan melawan hukum secara perdata yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "KUHPerdata"), ataukah adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum secara pidana tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
11. Bahwa ketidakjelasan Gugatan PENGGUGAT terlihat kembali dalam posita PENGGUGAT Halaman 4 angka 10, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Distributor Utama "Pengusaha Kaya" merasa telah dimanipulasi dengan memberikan kepercayaan dan keyakinan untuk konsisten menyelesaikan tanggungan sesuai pasal 1365 KUHPerdata dengan aturan yang selama ini sudah berjalan".

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat kabur. PENGGUGAT mendalilkan Distributor Utama "Pengusaha Kaya" merasa telah dimanipulasi dengan diberikan kepercayaan dan keyakinan untuk konsisten menyelesaikan tanggungan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dengan aturan yang selama ini sudah berjalan;

Bahwa pasal 1365 KUHPerdata adalah dasar hukum adanya perbuatan melawan hukum, dengan kata lain PENGGUGAT mendalilkan telah dimanipulasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain PENGGUGAT mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Selain itu, PENGGUGAT juga menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan yang selama ini sudah berjalan. PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan aturan apa, dibuat oleh siapa, dan kapan

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



aturan itu dibuat. Sehingga tampak bahwa gugatan PENGUGAT kabur karena tidak jelas dan terkesan dipaksakan;

12. Bahwa kekaburan Gugatan PENGUGAT juga nampak di dalam posita halaman 5 angka 14, yakni sebagai berikut:

"Bahwa dalam hal ini akibat dari perbuatan para TERGUGAT akan menimbulkan korban-korban lain dan secara Melawan hukum sangat merugikan, maka seharusnya memeriksa dan memerintahkan kepada para TERGUGAT melakukan penghentian seluruh pekerjaannya terutama OBYEK SENGKETA (British Propolis)";

PENGUGAT mendalilkan akibat perbuatan PARA TERGUGAT akan menimbulkan korban-korban lain dan secara melawan hukum sangat merugikan. Selain itu PENGUGAT juga meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan seluruh pekerjaan terutama obyek sengketa. PENGUGAT tidak dapat menguraikan dan menjelaskan dalilnya tersebut dan dalil tersebut sangat merugikan TERGUGAT II karena sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan sama sekali;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dalil-dalil PENGUGAT tidak ada satupun yang menguraikan dan menjelaskan adanya PERBUATAN TERGUGAT II yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;



14. Bahwa kekaburan gugatan PENGUGAT juga mengenai Objek Gugatan. Objek Gugatan PENGUGAT di dalam Gugatannya tidak jelas dan kabur;
15. Bahwa di dalam Surat Kuasanya tertanggal 05 Agustus 2022, Surat Kuasa PENGUGAT diberikan guna mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai pengambilan barang atau produk berupa British Propolis (Obyek Sengketa) yang tidak dibayar;
16. Bahwa penulisan Obyek Sengketa PENGUGAT di dalam Gugatan PENGUGAT termuat di dalam halaman 2 angka 1 dan 2, halaman 3 angka 4 dan halaman 5 angka 14, yang menyatakan sebagai berikut:
 1. *"Bahwa Penggugat adalah distributor utama CV Ippho Santosa didalam komunitas yang disebut "Komunitas Kaya" komunitas ini berisikan anggota reseller / mitra yang melakukan penjualan produk bernama "BRITISH PROPOLIS" (Obyek Sengketa) dalam hal ini dijelaskan struktur organisasi sebagai berikut:*
 - *Pusat:*
Sebagai produsen utama yang mengelola stok / gudang;
 - *Distributor/Glow:*
Sebagai pendistribusi barang utama yang didapat dari kantor pusat lalu kepada leader yang mengelola pasar di lingkup utama komunitas;
 - *Leader/Shine:*
Adalah coordinator dari mitra terkait kebutuhan barang yang akan diorderkan kepada distributor utama;
 - *Mitra:*
Adalah sebagai reseller langsung kepada konsumen;

Bahwa Penggugat adalah Distributor Utama "Komunitas Kaya" di dalam bisnis BRITISH PROPOLIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa "Komunitas Kaya" adalah komunitas yang dibuat oleh PENGGUGAT guna mengkoordinasi perdagangan / pengadaan Obyek Sengketa (BRITISH PROPOLIS) dan diketahui juga oleh Pusat (TERGUGAT II) sebagai komunitas resmi yang dikelola oleh PENGGUGAT";
4. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan RO (Repeat Order) berkali-kali selama menjadi Leader/Shine "Komunitas Kaya" di Bisnis British Propolis (Obyek Sengketa) dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu jika Tergugat RO (Repeat Order) awal bulan maka harus terbayar pada per tanggal 27 dibulan yang sama pada waktu RO (Repeat Order) dan dapat diketahui TERGUGAT I telah melakukan pemesanan ulang dibulan Maret tanggal 7 Maret 2022 dengan jumlah RO (Repeat Order) sebesar Rp. 294.000.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)
14. Bahwa dalam hal ini akibat dari perbuatan para TERGUGAT akan menimbulkan korban-korban lain dan secara Melawan Hukum sangat merugikan, maka seharusnya memeriksa dan memerintahkan kepada para TERGUGAT melakukan penghentian seluruh pekerjaaannya terutama OBYEK SENGKETA (British Propolis);
17. Bahwa di dalam Gugatannya PENGGUGAT menyatakan Obyek Sengketa adalah mengenai British Propolis, di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT mendalilkan British Propolis adalah barang atau produk, akan tetapi di dalam gugatannya posita angka 2 PENGGUGAT tidak menyebutkan jenis Obyek Sengketa. Kekaburan gugatan PENGGUGAT semakin nampak di dalam posita angka 4 dan 14, dimana di dalam posita angka 4 PENGGUGAT menyebutkan British Propolis sebagai bisnis bukan produk atau barang, dan di dalam posita angka 14 PENGGUGAT mendalilkan British Propolis sebagai Pekerjaan;

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur karena formulasi gugatan dan objek gugatan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

A.3. Gugatan Kabur Karena Antara Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Bersesuaian:

19. Bahwa ketidaksesuaian antara posita dengan petitum PENGUGAT terlihat dalam posita halaman 5 angka 14 dan petitum angka 4, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Posita:

14. *"Bahwa dalam hal ini akibat dari perbuatan para TERGUGAT akan menimbulkan korban-korban lain dan secara Melawan Hukum sangat merugikan, maka seharusnya memeriksa dan memerintahkan kepada para TERGUGAT melakukan penghentian seluruh pekerjaannya terutama OBYEK SENGKETA (British Propolis)";*

Petitum:

4. *"Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menutup segala kegiatannya dalam perdagangan Produk British Propolis";*

20. Bahwa di dalam positanya PENGUGAT meminta Majelis Hakim memeriksa dan memerintahkan PARA TERGUGAT melakukan penghentian seluruh pekerjaannya terutama OBYEK SENGKETA (British Propolis) akan tetapi di dalam petitumnya PENGUGAT meminta Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menutup segala kegiatannya dalam perdagangan Produk British Propolis;

21. Bahwa ketidaksesuaian antara posita dengan petitum juga terkait dengan tuntutan Ganti Kerugian Immaterial yang diajukan oleh PENGUGAT Di dalam posita PENGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dan

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



meminta mengenai permintaan ganti kerugian immaterial kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan tetapi tiba-tiba di dalam positanya angka 6 poin 2, PENGGUGAT meminta pembayaran ganti kerugian immaterial dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng, yakni sebagai berikut:

Petitum:

6. *"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:*

- ...
- *Kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar)".*

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan sebagai berikut:

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, bahwa petitum yang tidak sejalan dengan posita adalah mengandung cacat berupa obscur libel";

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1973 tertanggal 5 November 1973, Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum";

"Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/Sip/1975 tanggal 5 November 1975, "Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak";

23. Bahwa ketentuan Yurisprudensi tersebut di atas sejalan dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku: *"Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* halaman 66, yang menyatakan sebagai berikut:

"Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau



konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Kejadian seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

24. Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian telah terbukti secara tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena terdapat Ketidakesesuaian (tidak sinkron) antara posita dengan petitum. Oleh karena itu, Gugatan PENGUGAT telah mengandung cacat formil karena kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

A.4. Gugatan Kabur Karena Mengandung Petitum Yang Bersifat Negatif;

25. Bahwa PENGUGAT di dalam petitum Gugatannya yakni di dalam petitum angka 4, PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

4. “Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menutup segala kegiatannya dalam perdagangan Produk British Propolis”;

26. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya: “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” halaman 65 - 66, menyatakan sebagai berikut:

“Petitum yang meminta agar peradilan menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah petitum yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan. Demikian penegasan dalam



salah satu Putusan MA yang berpendapat, gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif, dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

27. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT mengandung petitum yang bersifat negatif, sehingga Gugatan PENGUGAT bersifat kabur (*Obscur Libel*), dan sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN *ERROR IN PERSONA* KARENA PIHAK YANG DITARIK PENGUGAT SEBAGAI TERGUGAT KURANG LENGKAP (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

1. Bahwa PENGUGAT di dalam gugatannya halaman 1 dan 2, menyatakan mengajukan Gugatan terhadap:

"Enik Risnawati, Alamat di Perum Tegal Besar Permai 1 blok AX 29, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT I;

Ippho Dewata Santosa Direktur CV Ippho Santosa bergerak dibidang Obat Kesehatan, Alamat Jl. Lili VI Blok H-7 Nomor 6 Puspita Loka BSD, RT. 003 RW. 0005, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan, sebagai ----- TERGUGAT II".

2. Bahwa walaupun - *quod non* - yang dijadikan TERGUGAT II adalah Ippho Dewata Santosa selaku Perseorangan yang menjabat sebagai Direktur, maka Gugatan PENGUGAT kurang pihak, yakni kurang menarik CV Ippho Santosa sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara Gugatan *a quo*;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keenam, halaman 112, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya".*

4. Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya sebagaimana angka 3 diatas pada halaman 113, menyatakan sebagai berikut:

"Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)".*

5. Bahwa tidak ditariknya pihak-pihak yang mengetahui dan mempunyai hubungan terkait dengan Gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak dan mengandung cacat formil, maka seharusnya gugatan dinyatakan ditolak. Mengingat Ippho Dewata Santosa sebagai Pesero Pengurus dengan Jabatan Direktur pada CV Ippho Santosa sebagaimana Akta Notaris Nomor 2617 tertanggal 23 Maret 2021 tentang Perubahan Perseroan Komanditer "CV Ippho Santosa" oleh Notaris & PPAT Endah Ariani, S.H., M. Kn. (selanjutnya disebut sebagai "Akta No. 2617") Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengurus Perseroan

Serta Hak dan Wewenang Pesero Pengurus

Pasal 6

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Tuan IPPHO DEWATA SANTOSA Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur dan*

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya YANTI SALUDIN Pesero

Komanditer dengan jabatan Komisaris”.

Maka berdasarkan Akta Nomor 2617, CV Ippho Santosa harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

“Kekurangan formal pihak-pihak.

Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat - Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat - Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;”

6. Bahwa oleh karena CV Ippho Santosa tidak ditarik atau dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan hukum gugatan PENGUGAT telah nyata kurang pihak, maka sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijek Verklaard*).

C. GUGATAN DIAJUKAN SECARA LICIK BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN PRIBADI (*EXCEPTIO DOLI MALI/DOLI PRAECENTIS*);

Motif Dan Itikad Buruk Demi Memperoleh Keuntungan Pribadi Terlihat Dari Tuntutan PENGUGAT Yang Meminta Ditutupnya Segala Kegiatan Dalam Perdagangan Produk British Propolis dan Pengajuan Ganti Rugi Materiil Dan Immaterial Di Dalam Posita PENGUGAT

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Sangat Bombastis Dan Irrasional Sehingga Dapat Merugikan
TERGUGAT II;

1. Bahwa PENGUGAT di dalam petitum Gugatannya angka 4 dan 6 halaman 5 meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menutup seluruh kegiatan perdagangan produk british Propolis dan juga meminta TERGUGAT II membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tanggung renteng dengan TERGUGAT I, yakni sebagai berikut:
 4. “Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menutup segala kegiatannya dalam perdagangan Produk British Propolis”;
 6. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 465.500.000,- (Empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar);
2. Bahwa di dalam posita Gugatannya PENGUGAT tidak dapat menjelaskan alasan kenapa TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus menutup kegiatan perdagangan produk British Propolis;
3. Bahwa PENGUGAT juga tidak dapat menjelaskan dan menyebutkan secara rinci mengenai kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, selain hanya menyebutkan jumlah keseluruhan kerugian yang dialaminya. Selain itu, perhitungan ganti rugi yang dimintakan oleh PENGUGAT tersebut sangat mengada - ada dan tidak berdasar sama sekali;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jelas bahwa pengajuan Gugatan a quo oleh PENGUGAT telah dilakukan dengan licik dan tanpa itikad baik, dimana PENGUGAT telah berusaha mengaburkan (bahkan sebenarnya tidak menjelaskan) fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan hanya demi mengejar keuntungan pribadi

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



PENGUGAT demi menghancurkan usaha TERGUGAT II dan menuntut ganti kerugian yang nilainya sangat bombastis dan *irrasional*;

5. Dengan demikian, sudah selayaknya jika Majelis Hakim memeriksa perkara yang terhormat sependapat dengan TERGUGAT II bahwa Gugatan PENGUGAT telah dilakukan secara licik dan tanpa itikad baik atau mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena:

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- b. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

6. Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan sepantasnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi *doli mali/doli praecentis* yang diajukan oleh TERGUGAT II demi mencegah terjadinya preseden yang buruk terhadap proses peradilan di Indonesia, dan demi menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum, dengan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Jawaban TERGUGAT II dalam Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

TERGUGAT II dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui sendiri oleh TERGUGAT II;

Bahwa materi pokok Gugatan PENGUGAT pada dasarnya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Kerugian. Bahwa secara garis besar, dalil PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang sangat keliru dan menceminkan tingkat pemahaman hukum PENGUGAT yang rendah dalam memahami suatu perbuatan yang dikategorikan masuk dalam Perbuatan Melawan Hukum. Adapun dalil-dalil bantahan/jawaban TERGUGAT II selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. PENGUGAT BUKAN LAGI SEBAGAI DISTRIBUTOR UTAMA "KOMUNITAS KAYA" DI DALAM BISNIS BRITISH PROPOLIS;



1. Bahwa di dalam posita Gugatan PENGUGAT halaman 2 angka 1 menyatakan sebagai berikut:

❖ *"Bahwa Penggugat adalah distributor utama CV Ippho Santosa didalam komunitas yang disebut "Komunitas Kaya" komunitas ini berisikan anggota reseller / mitra yang melakukan penjualan produk bernama "BRITISH PROPOLIS" (Obyek Sengketa) dalam hal ini dijelaskan struktur organisasi sebagai berikut:*

- *Pusat:
Sebagai produsen utama yang mengelola stok / gudang;*
- *Distributor/Glow:
Sebagai pendistribusi barang utama yang didapat dari kantor pusat lalu kepada leader yang mengelola pasar di lingkup utama komunitas;*
- *Leader/Shine:
Adalah coordinator dari mitra terkait kebutuhan barang yang akan diorderkan kepada distributor utama;*
- *Mitra:
Adalah sebagai reseller langsung kepada konsumen;*

Bahwa Penggugat adalah Distributor Utama "Komunitas Kaya" di dalam bisnis BRITISH PROPOLIS;

2. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT adalah distributor utama CV Ippho Santosa adalah tidak benar dan tidak berdasar;
Bahwa secara nyata dan sadar pada akhir bulan April 2022 PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT II telah keluar dari mitra British Propolis yakni dengan menyatakan: *"PENGUGAT keluar dari mitra British Propolis dan tidak bersedia lagi menjadi distributor dari British Propolis"*, atas pernyataan PENGUGAT tersebut kemudian TERGUGAT II

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



sampaikan kepada Para Mitra British Propolis bahwa PENGGUGAT sudah tidak lagi menjadi Mitra British Propolis; Pernyataan TERGUGAT II kepada para mitra British Propolis terkait keluarnya PENGGUGAT dari Mitra British Propolis sebagai berikut:

"Ibu Ayuk (in casu: PENGGUGAT) saat ini memilih fokus untuk menjual produk minyak zaitun bersama suaminya, produk tersebut bagus, suaminya juga orang sholeh, jadi yang ingin bergabung dengan Ibu Ayuk silahkan, dan yang tetap ingin bergabung dengan saya, maka saya tunggu konfirmasinya hari ini".

Dalam pernyataan TERGUGAT II tidak ada sama sekali TERGUGAT II menjelekkan ataupun menjatuhkan PENGGUGAT yang ingin fokus menjalankan bisnisnya bersama dengan suaminya. TERGUGAT II justru mendukung bisnis PENGGUGAT dan mempersilahkan Mitra Bisnis British Propolis yang berminat dengan bisnis PENGGUGAT untuk bergabung dengan PENGGUGAT atau tetap menjadi mitra bisnis British Propolis TERGUGAT II;

Berdasarkan hal tersebut, terhitung sejak akhir bulan April 2022, PENGGUGAT sudah tidak lagi menjadi distributor utama CV Ippho Santosa;

b. TERGUGAT II TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KARENA ITU TIDAK DAPAT DIBEBANKAN GANTI KERUGIAN;

1. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT di dalam posita Gugatan halaman 4 s.d. 5 angka 13, yang menyatakan:

"Bahwa TERGUGAT I benar-benar sudah berbuat manipulatif dengan melakukan RO (Repeat Order) langsung ke Pusat (TERGUGAT II) dimana sampai saat ini TERGUGAT I dapat berjualan atau mengeluarkan barang produk British Propolis ke Mitra/Konsumen, maka dalam hal ini para TERGUGAT secara MELAWAN HUKUM melakukan persekongkolan jahat dengan memanipulasi pemesanan dan

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



*telah diterima akan tetapi tidak membayar
sampai dengan saat ini.”*

Bahwa TERGUGAT II menolak secara keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan persekongkolan jahat dengan memanipulasi pemesanan dan telah diterima akan tetapi tidak membayar sampai dengan saat ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian itu”;

2. Bahwa menurut doktrin ahli hukum R. Setiawan, S.H., *“Pokok-Pokok Hukum Perikatan”*, Penerbit Bina Cipta, Cetakan keempat, Bandung, 1987, halaman 75 s.d. 88, pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan tersebut terbukti melawan hukum (baik secara aktif maupun pasif);
 - b. TERGUGAT II dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut (unsur *alpha* dan *schuld*);
 - c. Adanya kerugian yang konkrit yang ditimbulkan;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT;

Bahwa keempat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan diatas terkait dengan hukum pembuktian di depan pengadilan, dimana keempat unsur tersebut haruslah dibuktikan dengan kumulatif oleh PENGGUGAT kebenarannya sebagaimana asas yang terdapat dalam hukum pembuktian yang dianut dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu asas *“barangsiapa yang mendalilkan /menyangkal sesuatu, maka*



haruslah membuktikan kebenaran dalil dan/sangkalannya tersebut di depan persidangan”;

Bahwa berikut ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Oleh karena tidak terbuktinya adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

c. **PENGGUGAT DENGAN MENYESATKAN TELAH MEMINTA PENGHENTIAN SELURUH PEKERJAAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TERUTAMA ATAS OBYEK PERKARA YAITU BRITISH PROPOLIS;**

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil posita Gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 angka 14 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

14. “Bahwa dalam hal ini akibat dari perbuatan para TERGUGAT akan menimbulkan korban-korban lain dan secara Melawan Hukum sangat merugikan, maka seharusnya memeriksa dan memerintahkan kepada para TERGUGAT melakukan penghentian seluruh pekerjaannya terutama OBYEK SENGKETA (British Propolis)”;

Bahwa dalil tersebut menyesatkan dan tidak berdasarkan bukti sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima;

d. **PERMOHONAN PEMBAYARAN DENDA (DWANGSOM) OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN HUKUM;**

1. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak permohonan denda (dwangsom) sebagaimana petitum PENGGUGAT pada halaman 6 angka 8 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini”;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



2. Bahwa petitum PENGGUGAT tersebut tidak memiliki dasar hukum. Disamping itu PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 September 1955, No. 34 K/Sip/1954 yang menyatakan sebagai berikut: *"tuntutan pembayaran uang paksa harus ditolak karena tidak jelas dasar hukumnya".;*

Apalagi *dwangsom* menurut hukum tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 606a (*Raad Van Justitie*) pada buku kedua Bab V Bagian III, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 606a:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membaaer sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang paksa yang bersamanya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut disebut dinamakan uang paksa.";

Pasal 606b:

"bila keputusan tidak terpenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum".;

3. Bahwa PENGGUGAT di dalam petitumnya memohonkan agar Majelis Hakim perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar putusan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kerugian materiil sebesar Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga Gugatan PENGGUGAT mengandung tuntutan pembayaran sejumlah uang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dengan demikian terbukti bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) PENGGUGAT bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dikabulkan;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



4. Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan berpedoman pada kaedah hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka sudah sepantasnya apabila permohonan *dwangsom* yang diajukan oleh PENGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

III. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil hukum di atas, maka jelas dapat disimpulkan bahwa Gugatan PENGUGAT keliru, tidak benar, dan tidak mempunyai dasar hukum baik dari aspek formil maupun materil. Oleh karena itu, TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak Permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGUGAT;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy:

1. Fotokopi KTP Penggugat (Ayuk Aida), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp antara Tergugat I dengan Admin Kaya Jember bernama Alief Salsabila yang isinya menerangkan bahwa Tergugat I telah melakukan RO (Repeat Order) kepada Penggugat dan Rekapitulasi RO Tergugat I, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti transfer Rekening Koran Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat ke Rekening atas nama Ayuk Aida melalui Bank BCA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp Penggugat dikeluarkan dari beberapa Grup oleh Tergugat II, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp Bukti Transfer pembayaran Lunas RO (Repeat Order) Brithis Propolis dan rekening koran pada bulan April di Bank BCA atas nama Ayuk Aida (Penggugat) dari Mitra yang bernama Mita Dwiratnasari dan Teni Sulistin, berkedudukan sama dengan Tergugat I yaitu Shine seketika Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat II melalui Admin Kaya yang berada di Jakarta yang bernama Hernawati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp Bukti Transfer pembayaran Lunas RO (Repeat Order) Brithis Propolis dan rekening koran pada bulan April atas nama Ayuk Aida (Penggugat) dari Mitra yang bernama Malina Nursanti di Bank BSI dan Ida di Bank Mandiri, berkedudukan sama dengan Tergugat I yaitu Shine seketika Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat II melalui Admin Kaya yang berada di Solo yang bernama Eka Sri Ningsih, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Screenshot Chat Whatsapp milik Penggugat, Bahwa Tergugat I telah RO (Repeat Order atau mengambil Brithish Propolis (obyek sengketa) langsung ke Tergugat II, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Print Surat Somasi dari PDF, bahwa Tergugat II tidak mengirim obyek sengketa (British Propolis) kepada Penggugat dan uang RO (Repeat Order) Penggugat yang di transfer ke rekening Tergugat II, belum dikembalikan sampai sekarang sepenuhnya dan Bukti Rekening Koran Penggugat telah Transfer untuk RO (Repeat Order) ke Tergugat II, diberi tanda bukti P-8;

Seluruh fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat , P-2,P-4,P-5,P-6,P-7 adalah screnshoot percakapan dari whatsapp dan P-8, adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan 2 (dua) orang saksi yang tidak disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DIAH SUSILORINI, memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa saksi memiliki usaha (bisnis) British Propolis (BP) sejak bulan Oktober 2019;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam menjalankan usaha British Propolis bermitra dengan Penggugat selaku Distributor Utama;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menitipkan barang/produk British Propolis untuk dijual kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah nyicil atau berhutang R.O (Repeat Order) ke Distributor yang dalam hal ini adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dikeluarkan dari British Propolis melalui klarifikasi Penggugat sendiri yang menyatakan diberi pilihan oleh Tergugat II untuk memilih antara British Propolis (bisnis dengan Tergugat II) atau suami Penggugat (yang berbisnis Biladi yang merupakan produk sejenis);
 - Bahwa pada awalnya sebelum menikah, Penggugat menjalankan bisnis British Propolis, kemudian Penggugat menikah dengan suaminya yang memiliki bisnis Biladi;
 - Bahwa meski telah putus hubungan dengan Tergugat II, namun hingga saat ini Penggugat masih menjual sisa-sisa stok British Propolis (untuk menghabiskan stok) dan saksi mengetahuinya karena saksi juga masih R.O pada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bila R.O (Repeat Order/mengorder) British Propolis ke Tergugat II dahulu bisa sampai ribuan box;
 - Bahwa Repeat Order haruslah dengan pembayaran kontan dan tidak bisa secara menyicil ataupun berhutang;
 - Bahwa saksi mendengar berita Penggugat dikeluarkan dari British Propolis oleh Tergugat setelah penyelenggaraan Milad British Propolis di Solo;
 - Bahwa sebenarnya Penggugat tidak pernah menjual produk selain British Propolis bahkan setelah menikah sekalipun, karena yang berbisnis Biladi adalah suami Penggugat bukan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah putus dari kemitraan dengan Tergugat I maupun Tergugat II;
2. Saksi ROBIATUS SIDDIGIYAH, memberikan keterangan di bawah sumpah:
- Bahwa saksi bergabung dengan bisnis British Propolis sejak awal tahun 2020;
 - Bahwa untuk Repeat Order (R.O/pemesanan) British Propolis saksi memesan pada Sdr. Tari Madina yang selanjutnya Sdr. Tari Madina memesan pada Penggugat;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih menjual sisa-sisa stok British Propolis (untuk menghabiskan stok) dan saksi mengetahuinya karena saksi juga masih R.O pada Penggugat;
- Bahwa tiap-tiap pembelian produk British Propolis saksi ke Sdr. Tari Madina yang untuk selanjutnya diteruskan ke Penggugat, saksi selalu melakukan secara cash n carry yakni membayar pembelian tersebut terlebih dahulu baru mendapat barangnya;
- Bahwa biasanya tiap Repeat Order saksi memesan hingga 10 (sepuluh) botol per bulan;
- Bahwa pembelian produk setiap Repeat Order adalah selalu cash and carry (bayar dulu baru produk diberikan) untuk tiap-tiap mitra British Propolis tanpa perkecualian;
- Bahwa Penggugat sudah keluar dari kemitraan bisnis British Propolis karena dipaksa keluar oleh Tergugat II dengan alasan Penggugat menikah dengan suaminya yang bisnisnya bergerak di penjualan Biladi (kurang lebih bisnis sejenis dengan British Propolis);
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemberhentian Pengugat dari komunitas pebisnis British Propolis oleh Tergugat II tersebut dari conference online yang dilakukan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat I adalah mitra bisnis British Propolis Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat I masih menjual produk British Propolis yang Repeat Order-nya langsung mengambil dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I keluar dari komunitas KAYA (penjual British Propolis) yang tergabung bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat I membeli produk dengan Repeat Order dalam jumlah besar ribuan botol karena level Tergugat I sudah dalam level Shine;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran Tergugat I kepada Penggugat dalam Repeat Order/pembeliannya, apakah secara kontan atau mencicil;
- Bahwa Tergugat I keluar 2 hari setelah dipaksa keluar dari kemitraan British Propolis oleh Tergugat II;
- Bahwa penyebab Penggugat dikeluarkan dari komunitas pebisnis British Propolis adalah karena Penggugat diminta memilih apakah tetap bergabung dengan British Propolis ataukah memilih bergabung dengan bisnis Biladi suaminya;
- Bahwa saat ini saksi sudah meninggalkan bisnis British Propolis dan bergabung dengan bisnis Biladi sejak bulan Mei 2022 dimana Penggugat

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa keluar dari bisnis British Propolis oleh Tergugat II, karena saksi adalah downline (link) nya Penggugat;

- Bahwa teknis pembayaran Repeat Order (pembelian) produk British Order harus dilakukan pembayaran pesanan sebelum pengiriman barang dan berlaku untuk setiap mitra pebisnis British Propolis;

3. Saksi EKA SRININGSIH, yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah:

- Bahwa saksi adalah Admin penjualan British Propolis di wilayah Solo;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan sampai dengan saat ini saksi masih bekerja pada Penggugat dan masih menerima gaji dari Penggugat;
- Bahwa sistem jual beli di British Propolis yang Repeat Order (RO) harus cash and carry, membayar dahulu baru bisa mendapatkan orderannya;
- Bahwa ada yang membeli dengan mendapatkan barangnya lebih dahulu dan baru membayar kemudian, namun hanya 2 (dua) orang yakni Ibu Malina dan Ibu Naifa sebagai pembeli dengan level Shine yang biasa mengorder di awal bulan dan membayar di akhir bulan, hal ini dapat dilakukan oleh karena sudah ada permintaan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran sedemikian;
- Bahwa pembeli yang dapat melakukan pemesanan di awal bulan dan pembayaran di akhir bulan semacam ini hanya dengan perjanjian yang sudah disepakati dengan Penggugat namun saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian tertulisnya dengan Penggugat ataukah tidak;
- Bahwa sejak bulan April 2022 Penggugat sudah berhenti dari penjualan British Propolis;
- Bahwa Tergugat II memiliki hutang pada Penggugat atas orderan yang sudah dikirim namun belum dibayar;

4. Saksi HERNAWATI yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah:

- Bahwa saksi merupakan Admin penjualan British Propolis di wilayah Jakarta dan Jawa Barat;
- Bahwa sistem jual beli di British Propolis yang Repeat Order (RO) harus cash and carry, membayar dahulu baru bisa mendapatkan orderannya;
- Bahwa dalam penjualan British Propolis tidak pernah ada titipan barang pada penjual dan baru membayar kemudian;
- Bahwa ada yang membeli dengan mendapatkan barangnya lebih dahulu dan baru membayar kemudian di wilayah tempat saksi bertugas, namun hanya 2 (dua) orang yakni Ibu Teni dan Ibu Wita sebagai pembeli dengan

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



level Shine yang biasa mengorder di awal bulan dan membayar di akhir bulan, hal ini dapat dilakukan oleh karena sudah ada permintaan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran sedemikian;

- Bahwa pembeli yang dapat melakukan pemesanan di awal bulan dan pembayaran di akhir bulan semacam ini hanya dengan perjanjian yang sudah disepakati dengan Penggugat namun saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian tertulisnya dengan Penggugat ataukah tidak;
- Bahwa sejak bulan April 2022 Penggugat sudah berhenti dari penjualan British Propolis;
- Bahwa Tergugat II memiliki hutang pada Penggugat atas orderan yang sudah dikirim namun belum dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy:

1. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda



- bukti TI-11;
12. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-12;
 13. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-13;
 14. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-14;
 15. Fotokopi Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran tahapan BCA atas nama Enik Risnawati periode Agustus 2020 dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-15;
 16. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-16;
 17. Fotokopi Print out chat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-17;
 18. Fotokopi dari Fotokopi foto pengembalian British Propolis (BP) oleh Tergugat I yang di tolak Penggugat dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-18;
 19. Fotokopi dari Fotokopi foto obyek sengketa di kantor Tergugat 1 dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TI-19;

Seluruh fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk surat bukti TI-1 sampai dengan TI-17 sesuai sebagaimana ditunjukkan pada chat dalam Handphone Tergugat I, sedangkan untuk surat bukti TI-18 dan TI-19 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya:

1. Saksi M. YASIN, memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat I namun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya;
 - Bahwa saksi bekerja di bidang jasa ekspedisi (pengiriman barang-barang).
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2022 saksi pernah dimintai tolong untuk mengantarkan barang yang saksi tidak ketahui persis apa isinya karena sudah dikemas ke dalam kardus-kardus dan saksi muat dalam dua kendaraan ekspedisi, dari rumah pengirim di Tegalbesar dan diantar ke alamat tujuan di Ajung Krasak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di alamat tujuan saksi bertemu dengan orang yang dituju namun pengiriman barang-barang tersebut ditolak oleh penerimanya dan saksi diminta mengembalikan kepada si pengirim, sehingga mau tidak mau saksi mengembalikan kembali barang-barang tersebut kepada si pengirimnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan penolakan pengiriman barang-barang tersebut dan saksi tidak diberitahu oleh penerima yang menolaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui produk apa yang dikirimnya tersebut karena hanya disuruh mengantarkan/mengirimkan ke alamat tujuan saja, dan saksi juga tidak menanyakan kepada pengirimnya;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan pernah melihat serta bertemu dengan orang yang ada di dalam dokumentasi bukti surat TI-19 yang diperlihatkan di persidangan;
2. Saksi MOCH SOLEH, memberikan keterangan di bawah sumpah:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I namun tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya;
 - Bahwa pernah diajak bekerja sama dengan saksi M. YASIN bekerja di bidang jasa ekspedisi (pengiriman barang-barang);
 - Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2022 saksi pernah dimintai tolong bersama saksi M. YASIN untuk mengantarkan barang yang saksi tidak ketahui persis apa isinya karena sudah dikemas ke dalam kardus-kardus dan dimuat dalam dua kendaraan ekspedisi, dari rumah pengirim di Tegalbesar dan diantar ke alamat tujuan di Ajung Krasak;
 - Bahwa sesampainya di alamat tujuan saksi bertemu dengan orang yang dituju namun pengiriman barang-barang tersebut ditolak oleh penerimanya dan saksi bersama saksi M. YASIN diminta mengembalikan kepada si pengirim, sehingga mau tidak mau saksi mengembalikan kembali barang-barang tersebut kepada si pengirimnya;
 - Bahwa saksi tahu alasan penolakan pengiriman barang-barang tersebut dan saksi tidak diberitahu oleh penerima yang menolaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui produk apa yang dikirimnya tersebut karena hanya disuruh mengantarkan/mengirimkan ke alamat tujuan saja, dan saksi juga tidak menanyakan kepada pengirimnya;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan pernah melihat serta bertemu dengan orang yang ada di dalam dokumentasi bukti surat TI-19 yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut maka Tergugat I membenarkan dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanggapan Tergugat II atas Somasi yang diajukan oleh Ayuk Aida No. 012/WTa/SMS-WT/NA-WTALAWFIRM/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TII-1;
2. Print out Instagram dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TII-2;
3. Print out Website dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TII-3;
4. Print out website dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti TII-4;

Seluruh fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk surat bukti TII-1 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan surat bukti TII-2 sampai dengan TII-4 adalah sesuai sebagaimana ditunjukkan pada laman Instagram maupun Website;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya:

1. Saksi DIAZ ADRIANI, memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa saksi adalah mitra British Propolis (BP) di wilayah Jakarta;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena sama-sama menggeluti bisnis BP;
 - Bahwa saksi mengetahui konflik antara Penggugat, Tergugat I dan tergugat II dalam bisnis BP;
 - Bahwa saksi adalah mitra BP yang levelnya sama (setingkat) dengan Penggugat yakni sebagai Distributor Utama BP;
 - Bahwa saksi menggeluti bisnis BP sejak tahun 2019;
 - Bahwa salah satu kebijakan BP adalah bagi para Distributor level menengah ke atas diwajibkan untuk hanya fokus pada bisnis BP saja dan tidak menjual produk-produk lain terutama yang sejenis dengan produk BP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menjual produk minyak zaitun Baladi yang dalam hal ini merupakan produk kesehatan yang sejenis atau serupa dengan BP dimana hal tersebut dilakukan Penggugat tanpa seijin atau sepengetahuan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui adanya konflik antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II kira-kira 10 (sepuluh) hari terakhir bulan Ramadhan 2022 lalu;
- Bahwa konflik antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah pernah dimediasikan oleh Buya Yahya namun tidak berhasil hingga terjadi gugatan ini;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat keluar sendiri dari bisnis BP untuk lebih focus di usaha penjualan minyak zaitun Baladi;
- Bahwa saksi mengetahui informasi Penggugat keluar dari BP tersebut dari Tergugat II yang menyampaikan pada saksi;
- Bahwa meski telah keluar dari BP, namun Penggugat masih memiliki sisa stok produk BP untuk dijual;
- Bahwa mekanisme penjualan BP adalah dengan adanya order produk untuk selanjutnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu barulah barang atau produk akan dikirimkan setelah ada pembayaran, tidak ada prosedur penitipan barang terlebih dahulu dan baru dibayar kemudian, melainkan system cash and carry;

2. Saksi DEDY IRAWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena sama-sama mitra British Propolis (BP);
- Bahwa saksi menggeluti bisnis BP sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya konflik antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam bisnis BP;
- Bahwa saksi adalah Distributor menengah BP di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengenal bisnis BP dari Penggugat sehingga saksi merupakan mitra dari Penggugat yang sudah lebih dahulu menggeluti bisnis BP;
- Bahwa salah satu kebijakan BP adalah bagi para Distributor level menengah ke atas diwajibkan untuk hanya fokus pada bisnis BP saja dan tidak menjual produk-produk lain terutama yang sejenis dengan produk BP;
- Bahwa Penggugat telah menjual produk minyak zaitun Baladi yang dalam hal ini merupakan produk kesehatan yang sejenis atau serupa dengan

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BP dimana hal tersebut dilakukan Penggugat tanpa seijin atau sepengetahuan Tergugat II;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2022 Penggugat menyiarkan zoom meeting untuk membuat klarifikasi dan menyatakan sendiri bahwa Penggugat keluar dari BP dan mau fokus jualan minyak zaitun Biladi sama suaminya karena tergugat II menyuruh Penggugat untuk memilih apakah akan tetap bertahan pada bisnis BP ataukah produk lain dalam hal ini adalah minyak zaitun Biladi, sehingga Penggugat memilih keluar;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat keluar sendiri dari bisnis BP untuk lebih focus di usaha penjualan minyak zaitun Baladi;
- Bahwa mekanisme penjualan BP adalah dengan adanya order produk untuk selanjutnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu barulah barang atau produk akan dikirimkan setelah ada pembayaran, tidak ada prosedur penitipan barang terlebih dahulu dan baru dibayar kemudian, melainkan system cash and carry;

3. Saksi ANITA KHAIRANI , memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena sama-sama mitra British Propolis (BP);
- Bahwa saksi menggeluti bisnis BP sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui adanya konflik antara Penggugat, Tergugat I dan tergugat II dalam bisnis BP;
- Bahwa salah satu kebijakan BP adalah bagi para Distributor level menengah ke atas diwajibkan untuk hanya fokus pada bisnis BP saja dan tidak menjual produk-produk lain terutama yang sejenis dengan produk BP;
- Bahwa Penggugat telah menjual produk minyak zaitun Baladi yang dalam hal ini merupakan produk kesehatan yang sejenis atau serupa dengan BP dimana hal tersebut dilakukan Penggugat tanpa seijin atau sepengetahuan Tergugat II;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat keluar sendiri dari bisnis BP untuk lebih focus di usaha penjualan minyak zaitun Baladi;
- Bahwa Penggugat keluar dari BP dan memilih untuk mengikuti bisnis suaminya yang menggeluti usaha penjualan minyak zaitun Biladi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat keluar dari BP dari media sosial Instagram melalui salah satu instastory;
- Bahwa oleh karena Penggugat keluar dan tidak lagi menjadi mitra BP (Distributor Utama) maka Tergugat I langsung mengorder ke Tergugat II



atau Tergugat II dapat menunjuk Distributor lain untuk menerima order dari Tergugat I;

- Bahwa mekanisme penjualan BP adalah dengan adanya order produk untuk selanjutnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu barulah barang atau produk akan dikirimkan setelah ada pembayaran, tidak ada prosedur penitipan barang terlebih dahulu dan baru dibayar kemudian, melainkan system cash and carry;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari BP, Penggugat menjelek-jelekkan produk BP yang dikatakan bukan produk asli dari Inggris, saksi mengetahuinya dari media sosial Instagram dan sempat menegur dan terlibat chat DM dengan Penggugat, sehingga saksi menyatakan mengenali bukti surat TII-2 yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut maka Tergugat II membenarkan dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat selengkapannya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

▪ DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat terdapat eksepsi yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1) Eksepsi Mengenai Penggugat Kurang Lengkap;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap mengenai Subjek Hukumnya yang harus didudukan sebagai Pihak Tergugat, misalnya suami TERGUGAT I adalah Pihak yang mengambil barang berupa berupa 3400 botol BP (17 Kardus) dan 100 botol Night Cream, di kemas dalam (1 kardus) yang menjadi satu kesatuan dengan TERGUGAT I namun dalam gugatan ini diabaikan, dan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;



Bahwa oleh karena Subjek Hukum dalam perkara ini tidak lengkap, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I adalah mengenai gugatan Penggugat Kurang Lengkap Penggugatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat melakukan gugatan kepada siapapun juga karena Penggugat memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap pihak lainnya jika hak atau kepentingannya telah dilanggar oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang menurut pendapatnya telah merugikan Penggugat dan Penggugat dalam gugatannya secara formal sudah menyebutkan pihak yang digugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga Penggugat tidak perlu bersama-sama Penggugat lainnya dalam melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat Kurang Lengkap Penggugatnya adalah eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat dikabulkan;

2) Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Obscur Libel:

Bahwa PENGGUGAT tidak bisa membedakan apakah perbuatan TERGUGAT I perbuatan melawan hukum (PMH) atau perbuatan cacat cela atau wanprestasi sehingga tidak jelas perbuatan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa TERGUGAT I tidak pernah menggelapkan barang dalam bisnis Britis Propolis (obyek sengketa) karena barang yang di titipkan untuk di jual sampei sekarang masih dalam keadaan baik di simpan di rumah TERGUGAT I karena sewaktu di antar/di kembalikan ke kantor PENGGUGAT tidak di trima atas perintah PENGGUGAT kepada Admin melalui telpon sehingga barang (obyek sengketa) di maksud di bawah kembali dan di simpan dengan baik di kantor TERGUGAT I hingga sekarang di ajukan Gugatan;

1. *Bahwa TERGUGAT 1 bergabung dengan distributor British Propolis (obyek sengketa) Komonitas KAYA (Kuat Aktif Yakini Amanah) yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Arjuna 3 Gumuk Segawe Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (sebelah kanan SDN Pancakarya I Ajung sejak bulan Agustus 2019;

2. Bahwa setiap bulanya TERGUGAT I RO (Repead Order) 1000 (seribu) Botol British Propolis dengan pembayaran menyeter setiap ada profit;
3. Pada tanggal 21 April 2022 TERGUGAT I RO (Repead Order) seperti biasa 1000 (seribu) Botol, British Propolis namun pada saat mengambil barangnya British Propolis oleh pihak Distributor di suruh bawa/titip 4500 (empat ribu lima ratus) botol British Propolis untuk di jualkan namun kemudian di ambil lagi oleh pihak Distributor (PENGGUGAT) 1000 (seribu) botol dan sisanya yang 3500 (tiga ribu lima ratus) botol TERGUGAT I di minta oleh PENGGUGAT di bayar Tunai namun TERGUGAT I tidak mengiyakan/tidak mau dan tetap mau setor bila ada profit sebagaimana yang sudah berjalan selama ini;
4. Bahwa dengan permintaan untuk tetap di bayar tunai TERGUGAT I tetap tidak sanggup, maka barang yang belum sempat terjual oleh TERGUGAT.I akan dikembalikan ke Distributor (PENGGUGAT);
5. Pada tanggal 27 Apli 2022, ternyata PENGGUGAT menyatakan keluar dari BP. Group (Group bisnis British Propolis) karena di ketahui telah berkhianat dengan menjalankan Produk lain yang bukan kemitraan BP Group sehingga hubungan kemitraan bisnis sebagai Distributor British Propolis sudah terputus;
6. Dengan kejadian sebagaimana tersebut di atas bahwa PENGGUGAT sudah tidak ada hubungan dengan bisnis British Propolis maka barang yang di titipkan untuk di jualkan oleh TERGUGAT I pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 jam 13.35 WIB di kembalikan ke kantor PENGGUGAT di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung berupa 3400 botol BP (17 Kardus) dan 100 botol Night Cream, di kemas dalam (1 kardus) akan tetapi di tolak oleh PENGGUGAT melalui Admin atas perintah PENGGUGAT melalui telpon;
7. TERGUGAT I mengakui pada bulan Maret 2022 masih mempunyai tanggungan RO (Repead Order) sebesar Rp.294 000 000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) sudah di bayar sebesar Rp. 201 500 000,- (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan di transfer sebanyak 12 (dua belas) kali;
8. Bahwa ada rencana pengiriman barang (Brassic Pro) 475 botol barang belum di kirim tetapi sudah di total sebagai hutang/tanggungan) senilai

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.49. 875 000 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang masuk dalam hitungan tergugat pada bulan maret 2022 sebesar Rp.294 000 000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah);*
9. *Bahwa Dana haji milik TERGUGAT I yang di ambil oleh PENGGUGAT dari kantor pusat British Propolis sebesar Rp.20 000 000,-(dua puluh juta rupiah);*
10. *Dana Umroh yang di setorkan kepada PENGGUGAT yang tidak di akui sehingga TERGUGAT I berangkat Umroh bersama Ibunya harus menjual mobil senilei Rp.17 000 000,- (tjubelas juta rupiah) yang di kirim ke PENGGUGAT sebanyak 3 kali masing masing;*
11. *Bahwa dengan uraian tersebut di atas RO (Repead Order) pada bulan maret 2022 sudah terbayar sebesar Rp.288 375 000,- (duaratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tuju puluh lima ribu rupiah) sisa tanggung TERGUGAT. I secara jelas tinggal sebesar Rp 5 625 000 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu);*
12. *Bahwa TERGUGAT I mblokir telponnya karena Telpon telpon dari pihak PENGGUGAT sudah tidak sopan lagi bak preman dengan mengancam ngancam padahal TERGUGAT I mempunyai anak yang masih menyusui akan tetapi TERGUGAT I masih bisa di hubungi kapan saja melalui HP. suami TERGUGAT yang tetap terbuka utk menerima telpon dari siapapun;*
13. *Semenjak di ketahui PENGGUGAT keluar dari BP. Group oleh kantor pusat maka tidaklah salah kalau TERGUGAT 1 berhubungan langsung ke BP. Group pusat demi kelangsungan bisnis di BP Group karena PENGGUGAT sudah terputus tidak ada hubungannya lagi dengan bisnis di BP Group;*
- Bahwa berdasarkan uraian jawaban sebagaimana tersebut di atas dalil dalil gugatan PENGGUGAT tidak mendasar maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) atau kabur (Obscuur Libel);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I adalah mengenai gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan melihat, mencermati, dan meneliti posita dan petitum yang diajukan Penggugat maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum namun dalam gugatan Para Penggugat ternyata memasukkan juga adanya hubungan perikatan antara

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait penjualan produk Bernama "BRITISH PROPOLIS" (Obyek Sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam praktik peradilan menghendaki agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*) (Bandingkan dengan Pasal 8 RV);

Menimbang, bahwa penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorgvulghandelen*) agar dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 189-191);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan formalitas dan konstruksi gugatan dari Para Penggugat seharusnya gugatan tersebut harus jelas dan tegas hubungan hukumnya dalam artian ada pemisahan secara jelas seandainya ada kumulasi gugatan atau gugatan yang bersifat kumulatif diantara berbagai hubungan hukum atau seandainya harus dipisahkan berdasarkan gugatan yang tidak bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan formalitas dan konstruksi gugatan dari Penggugat ternyata memasukan dan mencampurkan adanya dua hubungan hukum sebagai dalil gugatannya yaitu dalil adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil adanya Wanprestasi karena adanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait penjualan produk Bernama "BRITISH PROPOLIS" (Obyek Sengketa) sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas memisahkan antara hubungan hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terlihat dari gugatan Penggugat terutama dalam posita dan petitum yang diajukan Para Penggugat tersebut di atas mengindikasikan suatu Kumulasi Gugatan yang tidak sesuai hukum karena tidak memperlihatkan syarat terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum yang harus ada padahal dalam gugatan didalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum namun didalilkan juga adanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait penjualan produk Bernama "BRITISH PROPOLIS" (Obyek Sengketa) yang dalilnya merupakan adanya Wanprestasi;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan formalitas dan konstruksi gugatan dari Penggugat yang demikian maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat mencampurkan dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil Wanprestasi yang tentunya adalah melanggar hukum acara perdata, karena menjadi tidak sesuai prosedur gugatan yang benar, sehingga akan memiliki akibat atau konsekuensi mempersulit penilaian pembuktian dalam pokok perkara selanjutnya yang dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kabur adalah eksepsi yang beralasan dan berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian dapat dikabulkan;

Eksepsi Tergugat II:

1) Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel)

Mengenai Siapa Yang Dijadikan Tergugat II Dalam Gugatan, Apakah Badan Hukum Ataukah Perseorangan;

PENGUGAT menyatakan mengajukan Gugatan terhadap Ippho Dewata Santosa Direktur CV Ippho Santosa, sehingga timbul kekaburan siapa yang menjadi TERGUGAT II, apakah Ippho Dewata Santosa selaku perseorangan yang menjabat sebagai Direktur CV Ippho Santosa ataupun CV Ippho Santosa selaku badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat, mencermati, dan meneliti posita dan petitum yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Penggugat sudah mencantumkan bahwa yang menjadi pihak adalah: **"IPPHO DEWATA SANTOSA**, selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama CV IPPHO SANTOSA", sehingga secara hukum sudah jelas dan tegas kapasitas dari Tergugat II dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Bersifat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel) Mengenai Siapa Yang Dijadikan Tergugat II Dalam Gugatan, Apakah Badan Hukum Ataukah Perseorangan adalah eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat dikabulkan;



b. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel) Karena Formulasi Gugatan Dan Objek Gugatan Tidak Jelas;

Bahwa dalil-dalil PENGUGAT tidak ada satupun yang menguraikan dan menjelaskan adanya PERBUATAN TERGUGAT II yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa kekaburan gugatan PENGUGAT juga mengenai Objek Gugatan.

Objek Gugatan PENGUGAT di dalam Gugatannya tidak jelas dan kabur;

Bahwa di dalam Gugatannya PENGUGAT menyatakan Obyek Sengketa adalah mengenai British Propolis, di dalam Surat Kuasa PENGUGAT mendalilkan British Propolis adalah barang atau produk, akan tetapi di dalam gugatannya posita angka 2 PENGUGAT tidak menyebutkan jenis Obyek Sengketa. Kekaburan gugatan PENGUGAT semakin nampak di dalam posita angka 4 dan 14, dimana di dalam posita angka 4 PENGUGAT menyebutkan British Propolis sebagai bisnis bukan produk atau barang, dan di dalam posita angka 14 PENGUGAT mendalilkan British Propolis sebagai Pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat, mencermati, dan meneliti posita dan petitum yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat dalam formulasi gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat kepada Para Tergugat bahkan dalilnya bertentangan dengan uraian gugatan yang didalamnya lebih kearah dalil Wanprestasi karena adanya hubungan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait penjualan produk Bernama "BRITISH PROPOLIS" (Obyek Sengketa), sedangkan mengenai Objek Gugatan maka Majelis Hakim berpendapat dalam formulasi gugatan Penggugat sudah menguraikan bahwa Objek Sengketa adalah "BRITISH PROPOLIS";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat dalam formulasi gugatan tidak menguraikan secara jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat kepada Para



Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maka formulasi gugatan Penggugat demikian adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II mengenai Formulasi Gugatan Penggugat Bersifat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*) Karena Tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkannya adalah eksepsi yang beralasan dan berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian dapat dikabulkan;

- c. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*) Karena Antara Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Bersesuaian;

Bahwa di dalam positanya PENGGUGAT meminta Majelis Hakim memeriksa dan memerintahkan PARA TERGUGAT melakukan penghentian seluruh pekerjaannya terutama OBYEK SENGKETA (British Propolis) akan tetapi di dalam petitumnya PENGGUGAT meminta Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menutup segala kegiatannya dalam perdagangan Produk British Propolis;

Menimbang, bahwa dengan melihat, mencermati, dan meneliti posita dan petitum yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat II tidak dapat ditentukan sebelum ada pembuktian dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilainya hanya dari segi formulasi dan konstruksi gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Bersifat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*) Karena Antara Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Bersesuaian

adalah eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat dikabulkan;

- d. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*) Karena Mengandung Petitum Yang Bersifat Negatif;

Bahwa PENGGUGAT di dalam petitum Gugatannya yakni di dalam petitum angka 4, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

"Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menutup segala kegiatannya dalam perdagangan Produk British Propolis";

Menimbang, bahwa dengan melihat, mencermati, dan meneliti posita dan petitum yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat



eksepsi yang diajukan Tergugat II tidak dapat ditentukan sebelum ada pembuktian dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilainya hanya dari segi formulasi dan konstruksi gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Bersifat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*) Karena Mengandung Petitum Yang Bersifat Negatif adalah eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat dikabulkan;

2) Eksepsi Mengenai Kurang Pihak Yang Digugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Error In Persona Karena Pihak Yang Ditarik Penggugat Sebagai Tergugat Kurang Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa walaupun - quod non - yang dijadikan TERGUGAT II adalah Ippho Dewata Santosa selaku Perseorangan yang menjabat sebagai Direktur, maka Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, yakni kurang menarik CV Ippho Santosa sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan melihat, mencermati, dan meneliti posita dan petitum yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Penggugat sudah mencantumkan bahwa yang menjadi pihak adalah: "**IPPHO DEWATA SANTOSA**, selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama CV IPPHO SANTOSA", sehingga secara hukum sudah jelas dan tegas kapasitas dari Tergugat II dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Error In Persona Karena Pihak Yang Ditarik Penggugat Sebagai Tergugat Kurang Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) adalah eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat dikabulkan;

3) Eksepsi Mengenai Gugatan Diajukan Secara Licik Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk Demi Memperoleh Keuntungan Pribadi (*Exceptio Doli Mali/Doli Praeantis*);

Motif Dan Itikad Buruk Demi Memperoleh Keuntungan Pribadi Terlihat Dari Tuntutan PENGGUGAT Yang Meminta Ditutupnya Segala Kegiatan Dalam Perdagangan Produk British Propolis dan Pengajuan Ganti Rugi Materiil Dan Immaterial Di Dalam Posita PENGGUGAT Yang Sangat Bombastis Dan Irrasional Sehingga Dapat Merugikan TERGUGAT II;



Menimbang, bahwa dengan melihat, mencermati, dan meneliti posita dan petitum yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat II tidak dapat ditentukan sebelum ada pembuktian dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilainya hanya dari segi formulasi dan konstruksi gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Diajukan Secara Licik Berdasarkan Motif Dan Itikad Buruk Demi Memperoleh Keuntungan Pribadi (*Exceptio Doli Mali/Doli Praeantis*) adalah eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat dikabulkan;

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Seluruh Eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hukum dan praktik peradilan perdata menghendaki agar suatu bantahan itu secara formalitas merupakan bantahan yang konstruksinya jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*) di persidangan (Bandingkan dengan Pasal 8 RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai beberapa eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim yakini telah dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorgvulghandelen*) terutama dari segi formalitas menyangkut konstruksi bantahan Para Tergugat dalam perkara ini sehingga dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan jelas serta secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami, Jakarta, Halaman 189-191);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Majelis Hakim menyatakan eksepsi dari Para Tergugat yaitu eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kabur Karena Mencampurkan Adanya Hubungan Hukum yaitu dalil adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil adanya Wanprestasi dan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Kabur Karena Formulasi Gugatan Tidak Jelas adalah beralasan dan berdasar hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

▪ **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim secara hukum tidak akan masuk atau mempertimbangkan gugatan ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II maka secara hukum terdapat cacat formil dalam formalitas konstruksi gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim secara hukum tidak bisa masuk atau mempertimbangkan lagi hal lainnya di dalam perkara ini termasuk dalam pokok perkara sehingga dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

▪ **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan membahas mengenai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi namun secara teori dan dalam praktek peradilan lebih cenderung menerapkan adanya koneksitas. Gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi;
2. Terdapat hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

(Lihat dan Bandingkan: M. Yahya Harahap, 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 475 dan M. Yahya Harahap, 1996, **Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi**, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 163);

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi memiliki faktor pertautan mengenai dasar hukum, relevansi peristiwa, dan hubungan pertautannya (*innerlijke samen hangen*) dengan gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi yang demikian dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) diakumulasi dengan gugatan konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa adanya akumulasi antara gugatan rekonsensi dengan gugatan konvensi yang demikian menjadikan pertimbangan dalam gugatan konvensi dapat diberlakukan secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi dari Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, sehingga karena gugatan rekonsensi ini berkait dan berhubungan erat dengan gugatan konvensi maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh penilaian dalam gugatan konvensi ke dalam gugatan rekonsensi secara *mutatis mutandis* disesuaikan dengan sifat kebalikan (*inversi*) atau dari posisi Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan konvensi dengan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi secara logis dan rasional berdasarkan hukum menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya karena kedua gugatan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONSENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas karena Dalam Konvensi ternyata gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, oleh karena gugatan awalnya dalam perkara ini adalah gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah sebagai pihak yang harus membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek/BW*, Hukum Acara Perdata/*Herziene Inlandsch Reglement/HIR*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- **Dalam Eksepsi:**
 - Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
- **Dalam Pokok Perkara:**
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- **Dalam Pokok Perkara:**
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.420.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika S.H., M.H. masing-

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2022/PN. Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	Rp	150.000,-
3. PNBK	Rp	30.000,-
4. Panggilan	Rp	1.065.000,-
5. Materai.....	Rp	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Lain-lain	Rp	125.000,-
Jumlah	Rp	1.420.000,-

(Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Jmr